

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group), 2015
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2015)
- HS, Salim *Pengantar Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Hutagaung Maru Sophar, *Praktik Peradilan Perdata & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Kelsen, Hans *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2015)
- Kusumaatmadja, Mochtar *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 2009)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- Notohamidjojo, “ Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum”, BPK, (Jakarta: Gunung Mulia, 1975)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (2005)
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Rambe, Ropaun *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Sani, Abdullah *Hakim Dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977),
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005)
- Sugeng Dan Suyajadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana Premanedia Group, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung:Alfabet,2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* , (Jakarta: ALFABETA, 2012)

Surat Edaran Mahkamah Agung. No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara

Surat Edran Mahkamah Agung. No 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi

Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No 7 Tahun 1989) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2015)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[Http://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/Naskah Akademik Ruu Tentang Hukum Acara Perdata.Pdf](http://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/Naskah_Akademik_Ruu_Tentang_Hukum_Acara_Perdata.Pdf),

<http://www.pn-bukittinggi.go.id/page/detail/visi-dan-misi-pengadilan-negeri-bukittinggi>,

<http://www.pn-bukittinggi.go.id/page/detail/sejarah-pengadilan-negeri-bukittinggi>

Sipp.PN-Bukittinggi.go.id